



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
B A U B A U

P U T U S A N

Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa : -----

I.	Nama lengkap	: HIRWAN BIN MARASIH; -----
	Tempat lahir	: Sudu (Sulawesi Selatan); -----
	Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun/ 03 Juni 1973; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki; -----
	Kebangsaan	: Indonesia; -----
	Tempat tinggal	: Dusun Bossok Desa Sumilan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan; -----
	A g a m a	: Islam; -----
	Pekerjaan	: Pelaut; -----
II.	Nama lengkap	: SIRAJUDDIN BIN JIWA; -----
	Tempat lahir	: Benteng (Sulawesi Selatan); -----
	Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 19 September 1971; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki; -----
	Kebangsaan	: Indonesia; -----
	Tempat tinggal	: Jl.Inspeksi Kanal Perumahan Rayhan No.7 Makassar Sulawesi Selatan; -----
	A g a m a	: Islam; -----
	Pekerjaan	: Pelaut; -----

Para Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016; ----
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : B-140/R.3.11/Euh.2/07/2016; -----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B Tanggal 01 Agustus 2016 Nomor : 186/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bau tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; ----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Tanggal 01 Agustus 2016 Nomor : 186.Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bau tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa HIRWAN BIN MARASIH Dkk, beserta seluruh lampirannya; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa; -----

-----Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa I HIRMAN dan terdakwa II SIRAJUDDIN BIN JIWA** bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN NIAGA MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I HIRMAN dan terdakwa II SIRAJUDDIN BIN JIWA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebanyak **Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH)** subsidiair kurungan masing-masing selama **1 (SATU) BULAN**; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 4.1. 1 (satu) unit Kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
 - 4.2. 1 (satu) bundel dokumen Kapala MT. Mitra Kemakmuran yang terdiri dari: -----
 - 4.2.1. Surat persetujuan berlayar 1 (satu) lembar asli Nomor : Y35/UPP.1/V/2016 tanggal 02 Mei 2016; -----
 - 4.2.2. Keterangan crew list 1 (satu) lembar (asli); -----
 - 4.2.3. Surat Compartment Logssheet (asli) Voyage : 09/L/LMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016; -----
 - 4.2.4. Surat Bill of Loading 2 (dua) lembar, No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli); -----
 - 4.2.5. Surat manifes 2 (dua) lembar No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 dan No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli); -----
 - 4.2.6. Catatan penggunaan segel tanggal 02 Mei 2016, 1 lembar asli; -----
 - 4.2.7. Laporan pemuatan BBM tanggal 02 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
 - 4.2.8. Notice of Readiness No. Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
 - 4.2.9. Dry Certificate/before loading tanggal 02 Mei, 1 lembar (asli); -----
 - 4.2.10. Tanker time sheet No. Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
 - 4.2.11. Surat Laut No: PK.205/5355/SL-PM/DK-14 tanggal 24 Oktober 2014, 2 lembar (asli); -----
 - 4.2.12. Surat Ukur Internasional No : 753/PPj tanggal 09 Agustus 2010, 2 (dua) lembar (asli); -----
 - 4.2.13. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No:B.1549/PK.001/1341/SYBTPK-15 tanggal 09 November 2015 dan No: PK.001/8/8/KSOP-ABN-16, 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.14. Sertifikat keselamatan radio Kapal Barang No :
PK.002/3/12/KSOP-ABN-16, tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua)
lembar (asli); -----
- 4.2.15. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No :
PK.001/8/6/KSOP-ABN-16 tanggal; 18 Maret 2016, 3 (tiga)
lembar (asli); -----
- 4.2.16. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minumum No :
PK:.302/94/17/DK-15 tanggal 03 November 2015, 1 (satu)
lembar asli; -----
- 4.2.17. Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin
1911/L/SDPPI/2015, 1 (satu) lembar (asli) dan Izin
Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/17/28/DV-2015
tanggal 23 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 4.2.18. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal
No: PK.401/5237/SNPP/DK-15 tanggal 29 Desember 2015,
1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran; -----
- 4.2.19. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh
Minyak No: B.1548/PK.402/1132/SYB.TPK-2015 tanggal
27 Oktober 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut
lampiran; -----
- 4.2.20. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No :
PK/401/335/DOC/DK-13 tanggal 28 Januari 2016, 2 (dua)
lembar (asli); -----
- 4.2.21. Sertifikat Manajemen Keselamatan No:
PK.401/4969/SMC/DK-15 tanggal 26 November 2015, 2 (dua)
lembar (asli), No: 006R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal
27 Oktober, 1 (satu) lembar (asli), No: 0061R-AB/D1.S-
SMC/2015 tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar
(asli), No: 0060-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 06 Mei 2015,
1 (satu) lembar (asli); -----
- 4.2.22. Sertifikat Garis Muatan No. 005624 tanggal
17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 4.2.23. Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 014091 tanggal
17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 4.2.24. Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 021357 tanggal
17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 4.2.25. Surat Pengoperasian Kapal Tramper Dalam Negeri No :
AL.103/44/17/140/16 tanggal 05 Februari 2016, No :
AL.103/481/16//99/15 tanggal 08 Desember 2015, No :
AL.103/328/7/246/15 tanggal 19 Agustus 2015, 3 (tiga)
lembar (asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.26. Surat Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal No :
PK.401/4459/CAS/DK-15 tanggal 05 November 2015, dan
No : PK.404/29/1/DK-14 tanggal 06 November 2014,
2 (dua) lembar (asli); -----
- 4.2.27. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak
Nomor: PK.401/4696/CLC/DK-15 tanggal 16 November 2015,
Nomor: PK.401/3853/CLC/DK-14 tanggal 12 November 2014,
2 (dua) lembar (asli); -----
- 4.2.28. Sertifikat Life Craft No: 174/ILR-BSN/IX/2015 tanggal
10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat
Life Craft No: 172/ILR-BSN/IX/2015 tanggal
10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat
Life Craft No: 173/ILR-BSN/IX/2015 tanggal
10 September 2 (dua) lembar (asli); -----
- 4.2.29. Sertifikat CO2 System No: 102/CO2-Sys.BSN/IX/2015
tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 4.2.30. Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No: 01-2215-DV
tanggal 28 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 4.2.31. Surat Keterangan Nomor Identitas Kapal No :
NV.101/18/22/DV.2015 tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu)
lembar (asli); -----
- 4.2.32. Sertifikat Pemadam Kebakaran Nomor: 101/PMK-BSN/IX/2015
tanggal 10 September 2015, 1 (satu) lembar (asli); ----
- 4.2.33. Surat Alat Navigasi SAMYUNG ENC TEST REPORT No. Serial:
4601042 tanggal 07 Juni 2014, 1 (satu) lembar (asli); -
- 4.2.34. Sertifikat HRU, Nomor Sertifikat: 135/HRU-BSN/IX/2015,
Nomor Sertifikat: 136/HRU-BSN/IX/2015, dan Nomor
Sertifikat : 137/HRU-BSN/IX/2015, 3 (tiga) lembar
(asli); -----
- 4.2.35. Sertifikat Kompas Seren, Nomor Sertifikat: LMC1231,
tanggal 17 Maret 2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
- 4.2.36. Sertifikat Life Boat tanggal 05 Juni 2015, 24 (dua
puluh empat) lembar (asli); -----
- 4.2.37. 29 (dua puluh sembilan) Surat Perjanjian Laut dan
1 (satu) buku Pengesahan Penggantian Nahkoda (asli); --
- 4.2.38. 1 (satu) buku kesehatan MT. Mitra Kemakmuran (asli); --
- 4.2.39. 2 (dua) buku Sijil MT. Mitra Kemakmuran (asli); -----
- 4.3. Muatan pada kapal kayu tanpa nama 1 (satu) berupa Bahan Bakar
Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum
 \pm 7,040 kl; -----
- 4.4. 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
- 4.5. 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Muatan pada kapal kayu tanpa nama 2 (dua) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 5 (lima) drum \pm 1,100 kl; -----

4.7. 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----

4.8. 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----

4.9. Muatan pada kapal kayu tanpa nama 3 (tiga) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 10 (sepuluh) drum \pm 2,200 kl; -----

4.10. 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----

4.11. 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----

Dirampas untuk Negara; -----

Dan barang bukti berupa : -----

4.1.1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 1, **dikembalikan kepada pemiliknya Sanir bin LD Tarigu;** -----

4.2.1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2, **dikembalikan kepada pemiliknya Carles Almaru; dan** -----

4.3.1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2, **dikembalikan kepada pemiliknya Sardin bin Tanding;** -----

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);** -----

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara lisan sedangkan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya masing-masing; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 Nomor Reg. Perk : PDM-47/R-3.11/Euh.2/06/2016, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU; -----

-----Bahwa mereka para terdakwa masing-masing terdakwa I Hirwan bin Marasih yang bekerja sebagai Nakhoda dan terdakwa II Sirajuddin bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa yang bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat pada posisi 05° 28` 420`` S - 122° 10` 850`` T di Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, telah melakukan kegiatan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga yang disyaratkan undang-undang, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi adalah : -
 - a. Izin usaha pengolahan. -----
 - b. Izin usaha pengangkutan. -----
 - c. Izin usaha penyimpanan. -----
 - d. Izin usaha niaga. -----
- Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Nakhoda dan terdakwa II menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai sebagaimana lampiran crew list pada Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Y35/UPP.1/3050/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saudara M.Akbar selaku Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. -----
- Bahwa para terdakwa menerima gaji / upah yang dibayarkan oleh PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing terdakwa. -----
- Bahwa mereka para terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi. -----
- Bahwa mereka para terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Penyalur (SKP) yang disyaratkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyalurkan BBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM. -----
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal dakwaan di atas, saksi Samsir dan saksi Ashari dari DITPOLAIR BAHARKAM POLRI sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Beo-5013 di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara mendeteksi dan mencurigai sebuah tanker yang sedang berlayar secara *ship to ship* (tender) kemudian kapal patroli polisi melakukan pengejaran dan penghentian kapal tanker tersebut pada posisi 05° 28` 420`` S - 122° 10` 850`` T di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara. -----

- Bahwa Kapal MT. Mitra Kemakmuran yang dinakhodai terdakwa I sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan PT.Pertamina di Baubau Sulawesi Tenggara dengan tujuan Reo di Nusa Tenggara Timur dengan mengangkut BBM jenis Bio Solar. -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dinakhodai terdakwa I sedang melakukan *ship to ship* (tender) dengan kegiatan pengisian atau pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhadap 3 (tiga) kapal kayu "tanpa nama" milik saksi Sanir, saksi Carles dan saksi Sardin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah / *splitzing*) sebanyak masing-masing 32 (tiga puluh dua) drum sekitar 7.040 liter BBM jenis solar, terdakwa II sebanyak 5 (lima) drum sekitar 1.100 liter BBM jenis solar dan terdakwa III sebanyak 10 (sepuluh) drum sekitar 2.200 liter BBM jenis solar dari Kapal MT.Mitra Kemakmuran tanpa memiliki dokumen yang sah. -----
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang telah dilakukan pengisian atau dipindahkan dari Kapal MT.Mitra Kemakmuran kepada 3 (tiga) kapal kayu "tanpa nama" milik saksi Sanir, saksi Carles dan saksi Sardin sebanyak 10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh) liter adalah diambil dari tangki bahan bakar kapal MT.Mitra Kemakmuran adalah bahan bakar mesin kapal yang merupakan tanggung jawab terdakwa II sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal MT.Mitra Kemakmuran. -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa I menghubungi saksi Sarding melalui telepon dan menawarkan BBM jenis solar sebanyak + 20 ton dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter dari kapal MT.Mitra Kemakmuran yang terdakwa I nakhodai, setelah harga tersebut disetujui, kemudian terdakwa I menentukan lokasi perairan tempat pemindahan BBM dan disepakati pertemuan di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara. -----
- Bahwa BBM jenis solar yang ditawarkan terdakwa I sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter adalah di bawah harga pasaran, karena terdakwa I menjual Bahan Bakar Mesin Kapal tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik kapal yang mengoperasikan kapal dimana tempat para terdakwa bekerja. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, disekitar Perairan Kabaena, ditempat yang telah disepakati, terdakwa I memperlambat laju kapal lalu melihat kapal kayu berjumlah 3 (tiga) kapal datang merapat ke lambung kiri dan kanan Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang sedang dalam kondisi berjalan dengan kecepatan rendah, lalu saksi Sarding langsung naik ke Kapal MT.Mitra Kemakmuran untuk menemui terdakwa I dan terjadi kesepakatan pembayaran dalam bentuk uang tunai yang dilakukan setelah pengisian atau pemindahan BBM ke drum-drum yang ada di kapal-kapal kayu selesai. -----
- Bahwa pengisian atau pemindahan BBM dari kapal MT.Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) selang di sebelah kanan dan 1 (satu) selang di sebelah kiri, lalu terdakwa II selaku Kepala Kamar Mesin Penanggung Jawab mesin kapal mengintruksikan petugas jaga untuk membuka "kran bahan bakar tangki II harian bahan bakar kapal." yang berada dalam kamar mesin dan pemindahan bahan bakar kapal jenis Solar HSD (High Solar Diesel) ke kapal-kapal kayu. -----
- Bahwa solar yang diisi atau dipindahkan ke kapal-kapal kayu ditampung menggunakan drum ke kapal kayu milik saksi Sanir sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) drum, kapal kayu milik saksi Carles sebanyak sekitar 5 (lima) drum dan kapal kayu milik saksi Sardin sebanyak sekitar 10 (sepuluh) drum. -----
- Bahwa total BBM jenis solar yang diisi / dipindahkan dari kapal MT.Mitra Kemakmuran ke kapal kayu milik para terdakwa adalah sebanyak sekitar 10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh) liter sebagaimana Berita Acara Pengukuran yang ditandatangani oleh Ratno Rahanda, ST selaku Operation Head Pertamina TBBM Baubau. -----
- Bahwa BBM yang diisi / dipindahkan dari kapal MT.Mitra Kemakmuran ke kapal kayu milik para terdakwa adalah BBM dengan spesifikasi / jenis solar HSD (High Speed Diesel) sebagaimana hasil Test Report dari PT.Pertamina Baubau Nomor. 0852/LAB-TBBM BAUBAU/2016 tanggal 05 Mei 2016. -----
- Bahwa para terdakwa melakukan penjualan BBM milik kapal yang diwakilinya sendiri bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (komersil). -----
- Bahwa saksi Dadang Irawan, SE selaku Kepala Cabang PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai yang mengoperasikan Kapal MT.Mitra Kemakmuran menyatakan bahwa perusahaan secara resmi telah mengeluarkan Surat Nomor : 068/PT.PSR.BP/SHP-JKT/I/2016 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2016 perihal Surat Kebijakan Larangan Melakukan Tindakan Ilegal Penyalahgunaan Muatan dan Bahan Bakar. -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

-----ATAU-----

KEDUA; -----

-----Bahwa mereka para terdakwa masing-masing terdakwa I Hirwan bin Marasih yang bekerja sebagai Nakhoda dan terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa yang bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat pada posisi 05° 28` 420`` S - 122° 10` 850`` T di Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetap berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi adalah : -
 - a. Izin usaha pengolahan. -----
 - b. Izin usaha pengangkutan. -----
 - c. Izin usaha penyimpanan. -----
 - d. Izin usaha niaga. -----
- Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Nakhoda dan terdakwa II menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai sebagaimana lampiran crew list pada Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Y35/UPP.1/3050/V/2016 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saudara Akbar selaku Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. -----

- Bahwa para terdakwa menerima gaji / upah yang dibayarkan oleh PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing terdakwa. -----
- Bahwa mereka para terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi. -----
- Bahwa mereka para terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Penyalur (SKP) yang disyaratkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyalurkan BBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM. -----
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal dakwaan di atas, saksi Samsir dan saksi Ashari dari DITPOLAIR BAHARKAM POLRI sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Beo-5013 di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara mendeteksi dan mencurigai sebuah tanker yang sedang berlayar secara *ship to ship* (tender) kemudian kapal patroli polisi melakukan pengejaran dan penghentian kapal tanker tersebut pada posisi 05° 28` 420`` S - 122° 10` 850`` T di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara. -----
- Bahwa Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dinakhodai terdakwa I sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan PT.Pertamina di Baubau Sulawesi Tenggara dengan tujuan Reo di Nusa Tenggara Timur dengan mengangkut BBM jenis Bio Solar. -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dinakhodai terdakwa I sedang melakukan *ship to ship* (tender) dengan kegiatan pengisian atau pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhadap 3 (tiga) kapal kayu "tanpa nama" milik saksi Sanir, saksi Carles dan saksi Sardin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah / *splitzing*) sebanyak masing-masing 32 (tiga puluh dua) drum sekitar 7.040 liter BBM jenis solar, terdakwa II sebanyak 5 (lima) drum sekitar 1.100 liter BBM jenis solar dan terdakwa III sebanyak 10 (sepuluh) drum sekitar 2.200 liter BBM jenis solar dari Kapal MT.Mitra Kemakmuran tanpa memiliki dokumen yang sah. -----
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang telah dilakuan pengisian atau dipindahkan dari Kapal MT.Mitra Kemakmuran kepada 3 (tiga) kapal kayu "tanpa nama" milik saksi Sanir, saksi Carles dan saksi Sardin sebanyak 10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh) liter adalah diambil dari tangki bahan bakar kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT.Mitra Kemakmuran adalah bahan bakar mesin kapal yang merupakan tanggung jawab terdakwa II sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal MT.Mitra Kemakmuran. -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa I menghubungi saksi Sarding melalui telepon dan menawarkan BBM jenis solar sebanyak \pm 20 ton dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter dari kapal MT.Mitra Kemakmuran yang terdakwa I nakhodai, setelah harga tersebut disetujui, kemudian terdakwa I menentukan lokasi perairan tempat pemindahan BBM dan disepakati pertemuan di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara. -----
- Bahwa BBM jenis solar yang ditawarkan terdakwa I sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter adalah di bawah harga pasaran, karena terdakwa I menjual Bahan Bakar Mesin Kapal tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik kapal yang mengoperasikan kapal dimana tempat para terdakwa bekerja. -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, disekitar Perairan Kabaena, ditempat yang telah disepakati, terdakwa I memperlambat laju kapal lalu melihat kapal kayu berjumlah 3 (tiga) kapal datang merapat ke lambung kiri dan kanan Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang sedang dalam kondisi berjalan dengan kecepatan rendah, lalu saksi Sarding langsung naik ke Kapal MT.Mitra Kemakmuran untuk menemui terdakwa I dan terjadi kesepakatan pembayaran dalam bentuk uang tunai yang dilakukan setelah pengisian atau pemindahan BBM ke drum-drum yang ada di kapal-kapal kayu selesai. -----
- Bahwa pengisian atau pemindahan BBM dari kapal MT.Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) selang di sebelah kanan dan 1 (satu) selang di sebelah kiri, lalu terdakwa II selaku Kepala Kamar Mesin Penanggung Jawab mesin kapal mengintruksikan petugas jaga untuk membuka "kran bahan bakar tangki II harian bahan bakar kapal." yang berada dalam kamar mesin dan pemindahan bahan bakar kapal jenis Solar HSD (High Solar Diesel) ke kapal-kapal kayu. -----
- Bahwa solar yang diisi atau dipindahkan ke kapal-kapal kayu ditampung menggunakan drum ke kapal kayu milik saksi Sanir sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) drum, kapal kayu milik saksi Carles sebanyak sekitar 5 (lima) drum dan kapal kayu milik saksi Sardin sebanyak sekitar 10 (sepuluh) drum. -----
- Bahwa total BBM jenis solar yang diisi / dipindahkan dari kapal MT.Mitra Kemakmuran ke kapal kayu milik para terdakwa adalah sebanyak sekitar 10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter sebagaimana Berita Acara Pengukuran yang ditandatangani oleh Ratno Rahanda, ST selaku Operation Head Pertamina TBBM Baubau. -----

- Bahwa BBM yang diisi / dipindahkan dari kapal MT.Mitra Kemakmuran ke kapal kayu milik para terdakwa adalah BBM dengan spesifikasi / jenis solar HSD (High Speed Diesel) sebagaimana hasil Test Report dari PT.Pertamina Baubau Nomor. 0852/LAB-TBBM BAUBAU/2016 tanggal 05 Mei 2016. -----

- Bahwa para terdakwa melakukan penjualan BBM milik kapal yang diwakinya sendiri bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (komersil). -----

- Bahwa saksi Dadang Irawan, SE selaku Kepala Cabang PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai yang mengoperasikan Kapal MT.Mitra Kemakmuran menyatakan bahwa perusahaan secara resmi telah mengeluarkan Surat Nomor : 068/PT.PSR.BP/SHP-JKT/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Surat Kebijakan Larangan Melakukan Tindakan Ilegal Penyalahgunaan Muatan dan Bahan Bakar. -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP; --

-----Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi ARFAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengalihan minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu saksi; -----

- Bahwa saksi bekerja dikapal perahu sebagai Crew dan saksi diajak oleh Sdr. Sanir dengan imbalan atau gaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan BBM minyak jenis Solar; -----

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 Wita kapal perahu saksi berangkat menuju ke laut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pada tengah malam kapal perahu saksi merapat pada kapal MT. Mitra Kemakmuran pada lambung sebelah kiri; -----

- Bahwa sebelum berangkat, kapal perahu saksi ada membawa Drum sekitar 30 (tiga puluh) buah dalam keadaan kosong; -----
- Bahwa setelah merapat kemudian saksi diperintahkan oleh Sdr. Sanir untuk menarik selang dan Sdr. Sanir yang membuka Drum untuk diisi oleh minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 datang petugas polisi Kp. BEO - 5013 dan kegiatan pengisian minyak berhenti; -----
- Bahwa setahu saksi drum yang sudah terisi sekitar 20 (dua puluh) Drum; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal pembayaran atas pengambilan minyak tersebut karena itu tanggung jawab Sdr. Sanir selaku Juragan; ---
- Bahwa setahu saksi minyak tersebut akan dijual lagi oleh Sdr. Sanir ke Nelayan-nelayan; -----
- Bahwa setahu saksi, ini baru pertama kali saksi ikut mengambil minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
- Bahwa saksi mengenal foto-foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. Saksi ANDI EDY BIN ADIL (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengalihan minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita ketika posisi kapal dalam posisi Standby di dermaga TBBM Baubau kemudian bertolak menuju perairan Reo NTT kemudian saksi mendapat telepon dari Sirajuddin selaku KKM yang diperintahkan untuk membuka tangki kran 2 menuju Pump Room;-----
- Bahwa setahu saksi tangki kran 2 berfungsi untuk menyimpan Minyak jenis HSD dan fungsi tangki 2 untuk melakukan transfer antar tangki diatas kapal; -----
- Bahwa tugas saksi di kapal MT. Mitra Kemakmuran sebagai masinis 3 sejak tanggal 09 Agustus 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tugas untuk mengendalikan dan mengoperasikan kapal saat itu adalah Crew yang berada di anjungan, Nahkoda dan KKM;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah atau banyak BBM jenis HSD yang dikeluarkan dari tangki 2; -----
 - Bahwa setahu saksi tujuan operasional kapal MT. Mitra Kemakmuran adalah Distribusi minyak antar pulau wilayah Sulawesi Tenggara dan kepulauan Flores; -----
 - Bahwa setahu saksi kegiatan mengalihkan atau memindahkan minyak ke kapal perahu tersebut atau ship to ship tidak dilengkapi oleh Dokumen dan hal tersebut melanggar hukum atau tidak diperbolehkan;-----
 - Bahwa saksi mengenal foto-foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----
 - Bahwa setahu saksi minyak yang ada ditangki 2 tersebut adalah sisa minyak yang sudah tidak dapat disedot lagi oleh pompa sehingga minyak tersebut harus dialihkan ke darat atau dibuang dan tidak diperbolehkan mengalihkan ke kapal perahu lain; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. Saksi FAJAR ADHI KARTIKA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengalihan minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai masinis 3 kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita ketika posisi kapal dalam posisi Standby di dermaga TBBM Baubau kemudian bertolak menuju perairan Reo NTT kemudian saksi melepas tali kapal dan melakukan manufer dan turun dari Anjungan dan beristirahat; -----
- Bahwa setahu saksi, BBM yang dijual-belikan adalah sisa BBM yang tertinggal dipipa-pipa sehabis bongkar muatan kapal MT. Mitra Kemakmuran yang tidak bisa lagi dihisap oleh pompa dan selanjutnya dikumpul ditangki 2 bahan bakar kapal; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi BBM tersebut dijual oleh Nahkoda kapal MT. Mitra Kemakmuran yaitu Terdakwa I. Hirwan;-----
 - Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) perahu yang merapat dikapal MT. Mitra Kemakmuran dan saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang dijual; -----
 - Bahwa saksi juga tidak tahu berapa banyak Nahkoda menjual BBM tersebut; -----
 - Bahwa saksi tidak ikut membantu proses penjualan BBM tersebut karena saksi pada saat itu lagi sementara istirahat; -----
 - Bahwa saksi mengenal foto-foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----
 - Bahwa setahu saksi tujuan operasional kapal MT. Mitra Kemakmuran adalah Distribusi minyak antar pulau wilayah Sulawesi Tenggara dan kepulauan Flores; -----
 - Bahwa setahu saksi kegiatan mengalihkan atau memindahkan minyak ke kapal perahu tersebut atau ship to ship tidak dilengkapi oleh Dokumen dan hal tersebut melanggar hukum atau tidak diperbolehkan; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

4. Saksi DADANG IRAWAN, SE (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Rejeki Bahari Permai sejak Mei 2012 sampai sekarang yang bertugas sebagai Kepala cabang mengurus perijinan, mengatur dan menyusun personalia di bidang Pelayaran; -----
- Bahwa menurut saksi terhadap apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan hukum; -----
- Bahwa setahu saksi pihak perusahaan tidak akan mentolelir perbuatan Para Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa dalam perusahaan kami sudah ditetapkan atau sudah ada edaran tentang perjanjian atau peraturan-peraturan kerja laut sebelum naik terkait dengan diatas kapal tentang peran masing-masing yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut sudah ditempelkan diatas kapal; -----

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut tentunya merugikan nama baik perusahaan; -----
- Bahwa perusahaan kami bekerja sesuai Gros Akte Kapal MT. Mitra Kemakmuran adalah peruntukannya untuk mengangkut BBM; -
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

5. Saksi YEMEN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Nelayan; -----
- Bahwa saksi mulai bekerja di kapal perahu Sdr. Sardin sejak Hari Senin tanggal 02 Mei 2016 dan bekerja untuk membantu dalam mengambil BBM dari kapal yang berada dilaut di perairan pulau Kabaena; -----
- Bahwa setahu saksi kapal perahu yang saksi kerja mulai berangkat mengambil minyak sekitar pukul 18.30 Wita dan tiba sekitar pukul 02.00 dan menunggu kapal MT. Mitra Kemakmuran dan kemudian merapat pada lambung kapal bagian kanan; -----
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) kapal yang sandar pada kapal MT. Mitra Kemakmuran yaitu Kapal perahu milik Sdr. Carles, Sdr. Sardin dan Sdr. Sanir; -----
- Bahwa saksi bertugas memegang selang dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu; -----
- Bahwa setahu saksi, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengisian minyak tersebut adalah Sdr. Sardin selaku Juragan;-----
- Bahwa setahu saksi, BBM jenis Solar tersebut akan dijual lagi ke Pulau Maginti sebanyak 10 (sepuluh) drum dengan harga jual per-liter sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah; -----
- Bahwa setahu saksi, pengambilan minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sementara mengisi minyak, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal perahu dan kemudian kapal-kapal perahu diamankan untuk dilakukan pemeriksaan; -----
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

6. Saksi BAHTIAR (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Nelayan; -----
- Bahwa saksi mulai bekerja di kapal perahu Sdr. Carles sudah sekitar sebulan dan bekerja untuk membantu dalam mengambil BBM dari kapal yang berada dilaut di perairan Pulau Kabaena; -----
- Bahwa setahu saksi kapal perahu yang saksi kerja mulai berangkat mengambil minyak sekitar pada Hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita dan tiba sekitar Pukul 01.00 Wita pada Hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 dan menunggu kapal MT. Mitra Kemakmuran dan kemudian merapat pada lambung kapal bagian kanan;-
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) kapal yang sandar pada kapal MT. Mitra Kemakmuran yaitu Kapal perahu milik Sdr. Carles, Sdr. Sardin, dan Sdr. Sanir; -----
- Bahwa saksi bertugas membuka tutup Drum yang akan diisi oleh BBM dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu; -----
- Bahwa setahu saksi, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengisian minyak tersebut adalah Sdr. Sardin selaku Juragan;-----
- Bahwa setahu saksi, BBM jenis Solar tersebut akan dijual lagi ke Pulau Maginti sebanyak 10 (sepuluh) drum dengan harga jual per-liter sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah); -----
- Bahwa setahu saksi pengambilan minyak dari kapal MT. Mitra Kemakmuran tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah; -
- Bahwa ketika sementara mengisi minyak, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal perahu dan kemudian kapal-kapal perahu diamankan untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Petugas Kepolisian datang, kapal perahu saksi sudah mengisi BBM sekitar 5 (lima) drum kurang lebih 1 (satu) Ton; ----
 - Bahwa saksi dijanjikan oleh Juragan yaitu Sdr. Carles untuk membayar kepada saksi sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

7. Saksi SANIR (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi juga ikut membeli BBM jenis Solar dari Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) drum \pm 1 (satu) ton tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; -----
- Bahwa saksi sebagai pemilik kapal motor kayu tanpa nama dan sudah bekerja 5 (lima) tahun dan kapal tersebut milik saksi sendiri dan tidak ada dokumen kapal dimana untuk pangkalan kapal saksi adalah di Pulau Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sultra; -----
- Bahwa saksi selaku juragan kapal motor kayu tanpa nama diajak oleh teman saksi yang bernama Sdr. Sardin selaku juragan kapal tanpa nama lainnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 untuk melakukan pembelian BBM jenis solar dari MT. Mitra Kemakmuran. Kemudian 3 (tiga) kapal tanpa nama melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut sebanyak : Untuk kapal saksi telah dimuat 5 (lima) drum \pm 1 (satu) ton, untuk kapal milik Sdr. Sardin telah dimuat 10 (sepuluh) drum \pm 2 (dua) ton dan untuk kapal milik Sdr. Carles telah dimuat 32 (tiga puluh dua) drum \pm 7 (tujuh) ton; -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Kabaena, Sulawesi Tenggara ada pemeriksaan dari Kapal Patroli Polisi KP.Beo-5013, kemudian dari hasil pemeriksaan bahwa dalam kegiatan bunker tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah selanjutnya kapal MT. Mitra Kemakmuran dan 3 (tiga) kapal tanpa nama dikawal dan dibawa menuju pelabuhan Baubau untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan pihak MT. Mitra Kemakmuran untuk membeli BBM jenis solar yang kemudian dimuat di tiga kapal yaitu Kapal milik saksi, milik Sdr. Carles dan milik Sdr. Sardin adalah Sdr. Sardin sendiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali ini melakukan kegiatan bunker dan rencananya BBM jenis bio solar akan dijual kepada nelayan dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah); -----
 - Bahwa kira-kira hasil keuntungan yang akan didapat apabila menjual BBM tersebut diperkirakan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa BBM jenis Solar yang dimuat di 3 (tiga) kapal itu setahu saksi belum dibayar karena rencananya yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Sardin karena Sdr. Sardin yang mengenal ABK kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
 - Bahwa setelah 3 (tiga) kapal tanpa nama merapat di lambung kiri Kapal MT. Mitra Kemakmuran, selanjutnya Sdr. Arwan mengambil selang yang sudah disiapkan di lambung kanan Kapal MT. Mitra Kemakmuran lalu selang tersebut dimasukkan ke dalam drum, sementara Sdr. Bahtiar membuka tutup drum dan saksi hanya mengawasi kegiatan tersebut; -----
 - Bahwa alat yang dipergunakan untuk memindahkan minyak BBM jenis solar dari Kapal MT. Mitra Kemakmuran ke-3 (ketiga) kapal tanpa nama semua alat tersebut adalah milik kapal MT. Mitra Kemakmuran;-----
 - Bahwa kegiatan pembelian minyak BBM jenis Solar dari Kapal MT. Mitra Kemakmuran kepada 3 (tiga) kapal tanpa nama itu tidak dilengkapi dokumen dan saksi mengetahui itu adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

8. Saksi CARLES (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membeli BBM jenis Solar dari kapal MT. Mitra Kemakmuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum \pm 7 (tujuh) ton tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; -----
- Bahwa awalnya saat itu saksi sementara berada di rumah lalu diajak oleh Sdr. Sardin untuk ikut mengambil minyak di kapal MT. Mitra Kemakmuran di perairan Kabaena, Sultra lalu saksi setuju untuk ikut dengan Sdr. Sardin untuk membeli BBM jenis solar tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) kapal yang ikut untuk mengambil minyak di perairan Kabaena yakni kapal milik saksi, kapal milik Sdr. Sardin dan kapal milik Sdr. Sanir, selanjutnya setelah tiba di Kapal MT. Mitra Kemakmuran, kemudian 3 (tiga) kapal diikat yang selanjutnya Sdr. Sardin naik ke kapal MT. Mitra Kemakmuran berbicara dengan ABK kapal MT. Mitra Kemakmuran dan tidak lama kemudian selang dari kapal MT. Mitra Kemakmuran mengisi solar di 3 (tiga) kapal kayu tersebut; -----
 - Bahwa menurut Sdr. Sardin, harga solar yang dibeli di kapal MT. Mitra Kemakmuran seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter; -----
 - Bahwa yang akan membayar solar BBM yang telah dibeli dari pihak kapal MT. Mitra Kemakmuran sesuai dengan pembicaraan adalah Sdr. Sardin; -----
 - Bahwa ABK Kapal MT. Mitra Kemakmuran mengeluarkan selang yang selanjutnya menyedot solar lalu dipindahkan ke kapal saksi; -----
 - Bahwa saksi menyiapkan drum sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah namun baru terisi 32 (tiga puluh dua) drum; -----
 - Bahwa saat itu kapal perahu saksi merapat di sebelah kiri lambung kapal MT. Mitra Kemakmuran dan ketika mengisi solar yang ke-32 (tiga puluh dua) drum, datanglah anggota Kepolisian dari Kapal Patroli Beo-5013 Ditpolair Baharkam Polri untuk melakukan pemeriksaan dan dikumpulkan semua ABK 3 (tiga) kapal tanpa nama tersebut; -----
 - Bahwa rencananya saksi akan membawa minyak tersebut ke Pulau Maginti untuk dijual kembali kepada nelayan seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per-liter sehingga mendapat untung Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter yang terjual, apalagi di Pulau Maginti ada kelangkaan BBM jenis solar sehingga saksi menggunakan perahu milik saksi untuk membeli solar tersebut dengan maksud supaya saksi memperoleh keuntungan dan juga membantu nelayan di Pulau Maginti karena saksi menjual solar dengan harga murah di Pulau Maginti sehingga para nelayan di Pulau Maginti dapat kembali mencari ikan di laut karena telah memiliki solar yang dijual oleh saksi kepada mereka; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi SARDIN BIN TANDING (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa; -----
 - Bahwa saksi membeli BBM jenis solar dari kapal MT. Mitra Kemakmuran sebanyak 10 (sepuluh) drum \pm 2 (dua) ton tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; -----
 - Bahwa kegiatan pembelian BBM di MT. Mitra Kemakmuran kepada ketiga kapal dilakukan di perairan Kabaena, Sultra yakni pada koordinat 05° 28' 420" S - 122° 10' 850" T; -----
 - Bahwa saksi adalah salah satu pemilik atau Nahkoda kapal kayu tanpa nama diantara 3 (tiga) kapal yang melakukan pengangkutan BBM Solar dari kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
 - Bahwa setahu saksi pada Hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 wita, Sdr. Sardin menghubungi Terdakwa I. Hirwan selaku Nahkoda kapal MT. Mitra Kemakmuran dan menawarkan untuk menjual solar dari Kapal MT. Mitra Kemakmuran kepada Sdr. Sardin sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter, maka dengan penawaran tersebut saksi mengajak teman-teman saksi yakni Sdr. Sanir dan Sdr. Carles yang berprofesi sesama nelayan di Pulau Maginti dan disepakati secara bersama-sama untuk membeli solar tersebut; -----
 - Bahwa setelah disepakati, kemudian saksi dan teman-teman saksi berangkat sekitar pukul 18.00 wita menuju lokasi kapal MT. Mitra Kemakmuran dan tiba di lokasi sekitar pukul 02.00 wita pada saat itu kondisi kapal MT. Mitra Kemakmuran sedang dalam keadaan berjalan dengan kecepatan rendah kemudian kapal perahu tanpa nama yang dibawa oleh saksi dan teman-teman saksi langsung merapat sandar di samping kanan kiri kapal MT. Mitra Kemakmuran kemudian saksi naik di atas kapal MT. Mitra Kemakmuran langsung bertemu dengan Terdakwa I. Hirwan selaku Nahkoda dan terjadi kesepakatan bahwa untuk masalah pembayaran langsung dalam bentuk uang cash yang akan dibayarkan setelah pengisian atau pemindahan BBM selesai diisi ke drum-drum di kapal-kapal perahu; -----
 - Bahwa saat kapal sudah merapat di sebelah kiri kapal MT. Mitra Kemakmuran kemudian langsung dilakukan kesepakatan untuk transfer BBM dari Kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu yang dilakukan oleh crew ABK Kapal MT. Mitra Kemakmuran yang tidak saksi kenal atas perintah Terdakwa I. Hirwan selaku Nahkoda dengan menggunakan 2 (dua) selang di sebelah kanan dan 1 (satu) selang di sebelah kiri kapal, lalu secara bersamaan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengisian sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton pada Pukul 02.00 wita ke masing-masing kapal perahu yang ditampung dengan drum-drum plastik sebanyak 30 (tiga puluh) drum di kapal perahu saksi, dan yang terisi hanya 10 (sepuluh) drum selebihnya BBM ditampung di kapal perahu milik Sdr. Carles sebanyak 4 (empat) drum dan ke kapal milik Sdr. Sanir sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum;-----

- Bahwa yang bertanggungjawab mengenai kegiatan transfer ship to ship BBM tersebut adalah Terdakwa I. Hirwan selaku Nahkoda dan Terdakwa II. Sirajuddin selaku KKM di kapal MT. Mitra Kemakmuran dan yang melakukan transfer atau yang mengisi solar tersebut adalah crew ABK Kapal MT. MITra Kemakmuran yang namanya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa ABK yang bertugas di kapal milik saksi pada saat pengangkutan BBM tersebut adalah Sdr. Dirman bertugas mengoperasikan mesin kapal, Sdr. Aldi bertugas melempar tali pada saat kapal tolak dan sandar, Sdr. Yemen dan Sdr. Sikin bertugas membantu buka tutup drum pada saat pengisian BBM dari kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
- Bahwa setelah terjadi pemindahan BBM, muatan rencana akan dibawa ke Pulau Maginti sebanyak 10 (sepuluh) drum di kapal perahu saksi, selebihnya muatan BBM ditampung di kapal perahu diantaranya milik Sdr. Carles dan Sdr. Sanir lalu kemudian akan dijual seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dikarenakan di Pulau Maginti terjadi kelangkaan BBM; -----
- Bahwa ABK yang bekerja di kapal saksi itu masih ada hubungan keluarga dan rencananya saksi akan memberikan gaji Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan selesai; -----
- Bahwa pada saat sementara mengisi minyak datang kapal patroli polisi KP. BEO-5013 yang kemudian dilakukan proses lebih lanjut dan harga minyak tersebut belum dibayar kepada Nahkoda kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
- Bahwa kegiatan saksi bersama-sama teman saksi yaitu Sdr. Sanir dan Sdr. Carles yang mengangkut BBM jenis Solar dari kapal MT. Mitra Kemakmuran kepada ketiga kapal milik saksi dan teman-teman saksi tersebut tidak dilengkapi dokumen atau surat yang sah; -----
- Bahwa sesuai hukum, tindakan pemindahan BBM dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu yang saksi lakukan bersama 2 (dua) kapal lainnya yang tidak dilengkapi dokumen itu melanggar hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kapal perahu saksi dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian kapal patroli KP.BEO-5013 pada saat kapal perahu melakukan kegiatan pengisian BBM dari kapal MT. Mitra Kemakmuran di lokasi posisi perairan Kabaena selanjutnya kapal perahu saksi dan 2 (dua) kapal perahu lainnya milik Sdr. Sanir dan Sdr. Carles dibawa menuju kapal patrol KP. BEO-5013 guna pemeriksaan lebih lanjut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan atas persetujuan Para Terdakwa, telah dibacakan keterangan Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H.,M.H. yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan dan telah memiliki sertifikasi sebagai Ahli; -----

- Bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : "izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : -----

a. Izin usaha pengolahan; -----

b. Izin usaha pengangkutan; -----

c. Izin usaha penyimpanan; -----

d. Izin usaha niaga; -----

- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berbunyi: "setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi"; -----

- Bahwa menurut Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas berbunyi: "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah kejahatan"; -----

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas berbunyi : Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas berbunyi : Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; -----
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas berbunyi : Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; -----
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas berbunyi : Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa; -----
- Bahwa BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah BBM yang sebagian harga jualnya ditanggung oleh Pemerintah RI berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, perindustrian dan harga jual BBM adalah jenis minyak tanah dan solar sedangkan BBM yang tidak disubsidi harga jualnya mengikuti harga jual minyak dunia; -----
- Bahwa mekanisme penyaluran BBM non subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut : -----
 - a. Badan usaha pemegang izin niaga umum (wholesale) dalam menyalurkan BBM, BBG dan LPG untuk pengguna berskala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha melalui seleksi;-
 - b. Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional terintegrasi dengan badan usaha berdasarkan perjanjian kerja sama; -----
 - c. Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memasarkan BBM, BBG, LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (wholesale);-
 - d. Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - e. Badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (wholesale) bertanggungjawab atas standard mutu sampai ke tingkat penyalur; -
 - f. Badan usaha wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan badan pengatur mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan pengangkut BBM dengan menggunakan kapal harus mempunyai izin usaha pengangkutan dan bagi penyimpan BBM harus memiliki izin usaha penyimpanan sesuai dalam Perpres 07 Tahun 2005 tentang persyaratan izin usaha pengangkutan dan penyimpanan serta bagi niaga BBM harus memiliki izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas; -----
- Bahwa terkait perbuatan Para Terdakwa yang menjual BBM jenis bio solar dari kapal MT. Mitra Kemakmuran kepada 3 (tiga) kapal kayu tanpa nama milik Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin adalah perbuatan tindak pidana karena seharusnya setiap kegiatan usaha niaga BBM sebagaimana Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas wajib memiliki izin usaha niaga dari Pemerintah, begitu juga terhadap Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin yang mengangkut BBM jenis bio solar dengan menggunakan kapal kayu milik mereka tanpa ada izin usaha pengangkutan itu juga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan dapat dikenakan hukuman pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Hirwan selaku Nahkoda dan Sdr. Sardin selaku pemilik kapal kayu pengangkut BBM tersebut patut diduga telah melakukan tindak pidana kegiatan niaga BBM (menjual) tanpa izin usaha niaga BBM dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;-----
- Bahwa sanksi terhadap Terdakwa I. Hirwan selaku Nahkoda dan Sdr. Sardin selaku pemilik kapal kayu pengangkut BBM tersebut patut diduga telah melakukan tindak pidana kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 53 huruf b, c, d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. Hirwan yang melakukan Niaga BBM non subsidi sebanyak \pm 10 KL jenis solar HSD yang rencananya dijual seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter x 10 KL jadi total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas; -----
- Bahwa bunyi Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: "Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunyi Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: "Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah"; -----
- Bahwa bunyi Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: "Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah"; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan dianggap telah cukup;

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Para Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) unit Kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
2. 1 (satu) bundel dokumen Kapala MT. Mitra Kemakmuran yang terdiri dari : -----
 - 2.1. Surat persetujuan berlayar 1 (satu) lembar asli Nomor : Y35/UPP.1/V/2016 tanggal 02 Mei 2016; -----
 - 2.2. Keterangan crew list 1 (satu) lembar (asli); -----
 - 2.3. Surat Compartment Logssheet (asli) Voyage: 09/L/LMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016; -----
 - 2.4. Surat Bill of Loading 2 (dua) lembar, No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli); -----
 - 2.5. Surat manifes 2 (dua) lembar No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 dan No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli); -
 - 2.6. Catatan penggunaan segel tanggal 02 Mei 2016, 1 lembar asli; -
 - 2.7. Laporan pemuatan BBM tanggal 02 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
 - 2.8. Notice of Readiness No. Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
 - 2.9. Dry Certificate/before loading tanggal 02 Mei, 1 lembar (asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Tanker time sheet No. Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
- 2.11. Surat Laut No: PK.205/5355/SL-PM/DK-14 tanggal 24 Oktober 2014, 2 lembar (asli); -----
- 2.12. Surat Ukur Internasional No: 753/PPj tanggal 09 Agustus 2010, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.13. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : B.1549/PK.001/1341/SYBTPK-15 tanggal 09 November 2015 dan No : PK.001/8/8/KSOP-ABN-16, 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.14. Sertifikat keselamatan radio Kapal Barang No : PK.002/3/12/KSOP-ABN-16, tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.15. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : PK.001/8/6/KSOP-ABN-16 tanggal 18 Maret 2016, 3 (tiga) lembar (asli); -----
- 2.16. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minumum No: PK:.302/94/17/DK-15 tanggal 03 November 2015, 1 (satu) lembar asli; -----
- 2.17. Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin 1911/L/SDPPI/2015, 1 (satu) lembar (asli) dan Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/17/28/DV-2015 tanggal 23 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.18. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No : PK.401/5237/SNPP/DK-15 tanggal 29 Desember 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran; -----
- 2.19. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak No : B.1548/PK.402/1132/SYB.TPK-2015 tanggal 27 Oktober 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran; -----
- 2.20. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No : PK/401/335/DOC/DK-13 tanggal 28 Januari 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.21. Sertifikat Manajemen Keselamatan No : PK.401/4969/SMC/DK-15 tanggal 26 November 2015, 2 (dua) lembar (asli), No : 006R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 27 Oktober, 1 (satu) lembar (asli), No : 0061R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar (asli), No: 0060-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 06 Mei 2015, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 2.22. Sertifikat Garis Muatan No. 005624 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 2.23. Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 014091 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.24. Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 021357 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 2.25. Surat Pengoperasian Kapal Tramper Dalam Negeri
No : AL.103/44/17/140/16 tanggal 05 Februari 2016,
No : AL.103/481/16//99/15 tanggal 08 Desember 2015,
No : AL.103/328/7/246/15 tanggal 19 Agustus 2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
- 2.26. Surat Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal
No : PK.401/4459/CAS/DK-15 tanggal 05 November 2015, dan
No : PK.404/29/1/DK-14 tanggal 06 November 2014, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.27. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Nomor : PK.401/4696/CLC/DK-15 tanggal 16 November 2015, Nomor : PK.401/3853/CLC/DK-14 tanggal 12 November 2014, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.28. Sertifikat Life Craft No : 174/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft No: 172/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft No : 173/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.29. Sertifikat CO2 System No: 102/CO2-Sys.BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.30. Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No: 01-2215-DV tanggal 28 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
- 2.31. Surat Keterangan Nomor Identitas Kapal No : NV.101/18/22/DV.2015 tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 2.32. Sertifikat Pemadam Kebakaran Nomor: 101/PMK-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 2.33. Surat Alat Navigasi SAMYUNG ENC TEST REPORT No. Serial : 4601042 tanggal 07 Juni 2014, 1 (satu) lembar (asli); -----
- 2.34. Sertifikat HRU, Nomor Sertifikat: 135/HRU-BSN/IX/2015, Nomor Sertifikat : 136/HRU-BSN/IX/2015, dan Nomor Sertifikat : 137/HRU-BSN/IX/2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
- 2.35. Sertifikat Kompas Seren, Nomor Sertifikat: LMC1231, tanggal 17 Maret 2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
- 2.36. Sertifikat Life Boat tanggal 05 Juni 2015, 24 (dua puluh empat) lembar (asli); -----
- 2.37. 29 (dua puluh sembilan) Surat Perjanjian Laut dan 1 (satu) buku Pengesahan Penggantian Nahkoda (asli); -----
- 2.38. 1 (satu) buku kesehatan MT. Mitra Kemakmuran (asli); -----
- 2.39. 2 (dua) buku Sijil MT. Mitra Kemakmuran (asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa 1 nama beserta muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum \pm 7,040 kl; -----
4. 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
5. 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----
6. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2 beserta muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 5 (lima) drum \pm 1,100 kl; -----
7. 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
8. 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----
9. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 3 beserta muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 10 (sepuluh) drum \pm 2,200 kl; -----
- 10.1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
- 11.1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa I. HIRWAN BIN MARASIH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan atau Transper minyak jenis Solar (HDS) dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu; -----
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai Nahkoda kapal MT. Mitra Kemakmuran;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Sumber Rezeki Permai sebagai Nahkoda kapal MT. Mitra Kemakmuran sejak tanggal 20 Oktober 2016; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Perairan Kabaena, Baubau, Sultra; -----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. Sardin sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan apakah bisa menjual BBM jenis Solar, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II. Sirajuddin dan atas persetujuan Terdakwa II. Sirajuddin kemudian Terdakwa I menyatakan kepada Sdr. Sardin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bisa menjual BBM Jenis Solar, yang selanjutnya ada komunikasi antara Terdakwa I dengan Sdr. Sardin dan disepakati untuk bertemu di perairan Kabaena; -----
- Bahwa Terdakwa I menjual BBM dari kapal MT. Mitra Kemakmuran yang disimpan pada tangki 2 dan dijual ke kapal-kapal perahu; -----
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah sisa dari BBM Cleaning atau minyak bercampur limbah dari kapal MT. Mitra Kemakmuran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebagai Nahkoda memikul tanggung jawab penting terhadap sebuah kapal dalam pelayaran yang meliputi Penumpang, ABK kapal dan barang diatas kapal; -----
 - Bahwa minyak yang Terdakwa I jual ke kapal perahu adalah BBM hasil Cleaning dan dijual atas permintaan semua Crew untuk kesejatraan ABK MT. MITRA KEMAKMURAN dan Terdakwa I yang mencari order untuk menjual BBM oleh karena Terdakwa I bingung minyak tersebut mau dibuang kemana; -----
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas penjualan minyak tersebut adalah Terdakwa I, Sdr. Fajar Adhi kartika selaku Muallim I dan Terdakwa II. Sirajudin selaku KKM; -----
 - Bahwa uang penjualan BBM jenis solar tersebut belum Terdakwa I terima; -----
 - Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut rencananya akan dibagikan ke semua ABK; -----
 - Bahwa biasanya sisa BBM hasil Cleaning disimpan pada Depot Pertamina bukan untuk dijual; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I menjual BBM Jenis Solar ke perahu nelayan adalah salah atau perbuatan melawan hukum; -----
 - Bahwa Terdakwa I mengerti sebelum naik dan bekerja di kapal sudah ada aturan yang ditempel pada dinding kapal untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum; -----
 - Bahwa Terdakwa I merasa menyesal atas perbuatannya; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa II. SIRAJUDDIN BIN JIWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa Terdakwa II hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan atau Transfer minyak jenis Solar (HDS) dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu; -----
 - Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) pada kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
 - Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Sumber Rezeki Permai dan jabatan Terdakwa II sebagai KKM pada kapal MT. Mitra Kemakmuran sudah sejak 6 (enam) bulan lalu; -----
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita di Perairan Kabaena, Baubau, Sultra; -----
 - Bahwa Terdakwa II ikut membantu untuk menjual BBM dari kapal MT. Mitra Kemakmuran tangki 2 dan dijual ke kapal-kapal perahu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah ditanya oleh Terdakwa I. Hirwan apakah bisa menjual BBM hasil Cleaning ke perahu nelayan dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I. Hirwan bisa; -----
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah sisa dari BBM yang tertinggal di pipa-pipa sehabis bongkar muatan kapal MT. Mitra Kemakmuran yang tidak bisa dihisap lagi oleh pompa; -----
- Bahwa sisa dari BBM yang tertinggal di pipa-pipa sehabis bongkar muatan Kapal MT. Mitra Kemakmuran sudah dikumpul selama 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bagaimana Terdakwa I. Hirwan selaku Nahkoda sampai bisa berkomunikasi dengan juragan kapal-kapal perahu;-
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penjualan minyak tersebut adalah semua ABK, crew kapal MT. Mitra Kemakmuran adalah Nahkoda Terdakwa I. Hirwan; -----
- Bahwa uang penjualan BBM jenis solar tersebut belum Terdakwa II terima oleh karena petugas polisi sudah datang; -----
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut rencananya akan dibagikan ke semua ABK; -----
- Bahwa Perbuatan Terdakwa II menjual BBM jenis solar tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan seharusnya tidak boleh; -----
- Bahwa biasanya sisa BBM hasil Cleaning disimpan pada Depot Pertamina;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh Saksi-saksi, Keterangan ahli yang dibacakan, Keterangan Para Terdakwa serta foto-foto dan dokumen barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Penjualan atau Transfer minyak jenis Solar (HDS) dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita pada koordinat 05° 28' 420" S - 122° 10' 850" T di Perairan Kabaena, Baubau, Sultra; -----
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa I selaku Nahkoda kapal MT. Mitra Kemakmuran dihubungi atau ditelepon oleh Sdr. Sardin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan apakah bisa menjual BBM jenis Solar, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dan atas persetujuan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Sardin bisa menjual BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Solar, maka selanjutnya ada komunikasi antara Terdakwa I dengan Sdr. Sardin disepakati untuk bertemu di perairan Kabaena Baubau; ----
- Bahwa benar Terdakwa I tidak mengetahui dari mana Sdr. Sardin mendapat Nomor HP Terdakwa I; -----
 - Bahwa benar Para Terdakwa menjual BBM dari kapal MT. Mitra Kemakmuran yang disimpan pada tangki 2 dan dijual ke kapal perahu dan BBM Cleaning atau minyak bercampur limbah dari kapal MT. Mitra Kemakmuran dan biasanya BBM hasil Cleaning disimpan pada Depot Pertamina dan tidak untuk dijual; -----
 - Bahwa benar Para Terdakwa menjual minyak tersebut dengan cara kapal MT. Mitra Kemakmuran berlabuh dilaut dan perahu-perahu Nelayan bersandar pada sisi sebelah kiri lambung kapal dan kemudian selang diturunkan dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke perahu-perahu Nelayan yang sudah siap dengan Drumnya di masing-masing perahu; -----
 - Bahwa benar pada saat itu ada 3 (tiga) kapal perahu yang bersandar dan minyak jenis Solar yang tersedia pada kapal MT. Mitra Kemakmuran adalah sekitar 20 (dua puluh) Ton; -----
 - Bahwa benar minyak BBM jenis Solar tersebut telah terisi untuk Sdr. Sanir sebanyak 32 (tiga puluh dua) Drum, Sdr. Carles sebanyak 5 (lima) Drum dan Sdr. Sardin sebanyak 10 (sepuluh) Drum dengan harga penjualan per liter Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah); -----
 - Bahwa benar Terdakwa I selaku Nahkoda belum menerima uang hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut oleh karena datang Kapal petugas Patroli Polisi Beo-5013 dan kemudian diperiksa Dokumen kapal yang berkaitan dengan penjualan minyak dan oleh karena dokumen tersebut tidak dapat diperlihatkan, maka Para Terdakwa beserta kapal MT. Mitra Kemakmuran, kapal-kapal perahu beserta barang bukti diamankan oleh Petugas polisi; -----
 - Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa untuk menjual BBM jenis Solar tersebut adalah perbuatan yang salah atau melawan hukum; -----
 - Bahwa benar Para Terdakwa mengerti sebelum naik dan bekerja dikapal sudah ada aturan yang ditempel pada dinding kapal untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum; -----
 - Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 53 huruf d Juncto Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha Niaga yang disyaratkan undang-undang; -----
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan; -----

-----Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. HIRWAN BIN MARASIH, dan Terdakwa II. SIRAJUDDIN BIN JIWA, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----
 -----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha niaga yang disyaratkan undang-undang; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dibacakan, keterangan para terdakwa, serta foto-foto dan dokumen barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa I. Hirwan bin Marasih dan Terdakwa II. Sirajuddin Bin Jiwa, yang mana Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hirwan bin Marasih selaku Nahkoda KM. Mitra Kemakmuran dan Terdakwa II. Sirajuddin Bin Jiwa selaku Kepala Kamar mesin pada Hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA, pada posisi 05° 28' 420" S - 122° 10' 850" T bertempat di Perairan Kabaena Bau-Bau Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan penjualan atau Transfer minyak jenis Solar (HDS) dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu tanpa nama milik Sdr. Sanir Bin LD Tarigu, Sdr. Carles Bin Almaru dan Sdr. Sardin Bin Tanding; -----

-----Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Sdr. Sardin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Sdr. Hanjar dan memberikan Nomor HP Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih selaku Nahkoda kapal MT. Mitra Kemakmuran kemudian Sdr. Sardin menghubungi atau menelepon Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan apakah bisa menjual BBM jenis Solar, kemudian Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih menanyakan kepada Terdakwa II. Sirajuddin Bin Jiwa dan atas persetujuan Terdakwa II. Sirajuddin Bin Jiwa kemudian Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih menyampaikan kepada Sdr. Sardin bisa menjual BBM Jenis Solar, maka selanjutnya ada komunikasi antara Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih dengan Sdr. Sardin dengan kesepakatan untuk bertemu di perairan Kabaena, Sultra; -----

-----Menimbang, bahwa BBM yang dibeli oleh Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin dari kapal MT. Mitra Kemakmuran adalah hasil Cleaning atau minyak bercampur limbah dari yang disimpan pada tangki 2 dan kemudian akan dijual ke kapal-kapal perahu dan biasanya BBM hasil dari Cleaning tersebut disimpan pada Depot Pertamina dan tidak untuk dijual, akan tetapi oleh karena permintaan dari Sdr. Sardin, akhirnya Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih selaku Nahkoda mau menjual BBM jenis Solar tersebut dari kapal MT. Mitra Kemakmuran dengan cara terlebih dahulu berlabuh dilaut dan perahu-perahu Nelayan bersandar pada sisi sebelah kiri lambung kapal dan kemudian selang diturunkan dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu - perahu tersebut yang sudah siap dengan Drumnya masing-masing dan Sdr. Sanir, Sdr. Carles serta Sdr. Sardin membeli BBM jenis Solar adalah dengan menggunakan kapal perahu berjumlah 3 (tiga) kapal perahu yang bersandar pada lambung sebelah kiri kapal MT. Mitra Kemakmuran dengan jumlah BBM yang disalurkan adalah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Ton; -----

-----Menimbang, bahwa minyak BBM jenis Solar yang disalurkan dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu telah terisi untuk Sdr. Sanir sebanyak 32 (tiga puluh dua) Drum, Sdr. Carles sebanyak 5 (lima) Drum dan Sdr. Sardin 10 (sepuluh) Drum dengan harga penjualan per liter Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dan Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin belum membayar uang pembelian BBM jenis Solar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena datang Kapal Petugas Patroli Polisi Beo-5013 dan kemudian diperiksa Dokumen kapal yang berkaitan dengan penjualan minyak tersebut dan oleh karena dokumen tersebut tidak dapat diperlihatkan maka kapal MT. Mitra Kemakmuran, kapal-kapal perahu beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian; -----

-----Menimbang, bahwa ketika sementara terjadi Penjualan atau transfer BBM jenis Solar dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin, kemudian datang kapal Petugas Polisi dan memeriksa Dokumen kapal dan setelah diperiksa tidak ada Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut kemudian Para Terdakwa dan semua yang terlibat proses pembelian maupun penjualan semua ditangkap oleh Anggota Polisi, dan Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin bertujuan untuk membeli BBM jenis Solar dari kapal MT. Mitra Kemakmuran tersebut rencananya BBM jenis Solar tersebut akan dijual lagi ke Nelayan-nelayan di Pulau Maginti dengan harga Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) dan mendapat keuntungan Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjual BBM jenis solar dari kapal MT. Mitra Kemakmuran tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen atau Ijin yang sah adalah merupakan perbuatan melanggar hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha niaga yang disyaratkan undang-undang " telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan adalah adanya dua orang atau lebih yang menyuruh dan disuruh, selanjutnya orang yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, dalam arti sedikitnya harus ada dua orang dalam arti harus ada orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa Pidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dibacakan, keterangan para terdakwa, serta foto-foto dan dokumen barang bukti dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA, pada posisi 05° 28' 420" S - 122° 10' 850" T bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan Kabaena Bau-Bau Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan penjualan atau Transfer minyak jenis Solar (HDS) dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal perahu milik Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin; -----

-----Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Sdr. Sardin bertemu dengan Sdr. Hanjar dan memberikan Nomor HP Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih selaku Nahkoda kapal MT. Mitra Kemakmuran, kemudian Sdr. Sardin menghubungi atau menelepon Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan apakah bisa menjual BBM jenis Solar, kemudian Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih menanyakan kepada Terdakwa II. Sirajuddin Bin Jiwa dan atas persetujuan Terdakwa II. Sirajuddin Bin Jiwa kemudian Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih menyatakan kepada Sdr. Sardin bisa menjual BBM Jenis Solar, maka selanjutnya ada komunikasi antara Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih dengan Sdr. Sardin untuk disepakati bertemu di perairan Kabaena, Sultra; -----

-----Menimbang, bahwa minyak BBM jenis Solar yang disalurkan dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu telah terisi untuk Sdr. Sanir sebanyak 32 (tiga puluh dua) Drum, Sdr. Carles sebanyak 5 (lima) Drum dan Sdr. Sardin sebanyak 10 (sepuluh) Drum dengan harga penjualan per liter Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KEGIATAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA**"; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 53 huruf d Juncto Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ancaman pidana bagi Para Terdakwa disamping diancam pidana penjara juga diancam dengan hukuman membayar denda. Oleh karena itu dalam perkara a quo terhadap diri Para Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka akan ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti apabila Para Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b adalah beralasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal MT. Mitra Kemakmuran yang terdiri dari : -----
- Surat persetujuan berlayar 1 (satu) lembar asli Nomor : Y35/UPP.1/V/2016 tanggal 02 Mei 2016; -----
- Keterangan crew list 1 (satu) lembar (asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Compartment Logsheet (asli) Voyage: 09/L/LMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016; -----
- Surat Bill of Loading 2 (dua) lembar, No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli); -----
- Surat manifes 2 (dua) lembar No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 dan No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli); -----
- Catatan penggunaan segel tanggal 02 Mei 2016, 1 lembar asli; -----
- Laporan pemuatan BBM tanggal 02 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; --
- Notice of Readiness No. Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
- Dry Certificate/before loading tanggal 02 Mei, 1 lembar (asli); --
- Tanker time sheet No. Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
- Surat Laut No : PK.205/5355/SL-PM/DK-14 tanggal 24 Oktober 2014, 2 lembar (asli); -----
- Surat Ukur Internasional No: 753/PPj tanggal 09 Agustus 2010, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : B.1549/PK.001/1341/SYBTPK-15 tanggal 09 November 2015 dan No : PK.001/8/8/KSOP-ABN-16, 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli); ----
- Sertifikat keselamatan radio Kapal Barang No: PK.002/3/12/KSOP-ABN-16, tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : PK.001/8/6/KSOP-ABN-16 tanggal 18 Maret 2016, 3 (tiga) lembar (asli); -----
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No: PK:.302/94/17/DK-15 tanggal 03 November 2015, 1 (satu) lembar asli; -----
- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin 1911/L/SDPPI/2015, 1 (satu) lembar (asli) dan Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/17/28/DV-2015 tanggal 23 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No : PK.401/5237/SNPP/DK-15 tanggal 29 Desember 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran; -----
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak No : B.1548/PK.402/1132/SYB.TPK-2015 tanggal 27 Oktober 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran; -----
- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No: PK/401/335/DOC/DK-13 tanggal 28 Januari 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat Manajemen Keselamatan No: PK.401/4969/SMC/DK-15 tanggal 26 November 2015, 2 (dua) lembar (asli), No: 006R-AB/D1.S-SMC/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Oktober, 1 (satu) lembar (asli), No: 0061R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar (asli), No : 0060-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 06 Mei 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Garis Muatan No. 005624 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 014091 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 021357 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Surat Pengoperasian Kapal Tramper Dalam Negeri No : AL.103/44/17/140/16 tanggal 05 Februari 2016, No : AL.103/481/16//99/15 tanggal 08 Desember 2015, No : AL.103/328/7/246/15 tanggal 19 Agustus 2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
 - Surat Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal No : PK.401/4459/CAS/DK-15 tanggal 05 November 2015, dan No : PK.404/29/1/DK-14 tanggal 06 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
 - Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Nomor : PK.401/4696/CLC/DK-15 tanggal 16 November 2015, Nomor : PK.401/3853/CLC/DK-14 tanggal 12 November 2014, 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Life Craft No: 174/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft No : 172/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft No: 173/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Sertifikat CO2 System No: 102/CO2-Sys.BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No: 01-2215-DV tanggal 28 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Surat Keterangan Nomor Identitas Kapal No: NV.101/18/22/DV.2015 tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Pemadam Kebakaran Nomor: 101/PMK-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Surat Alat Navigasi SAMYUNG ENC TEST REPORT No. Serial: 4601042 tanggal 07 Juni 2014, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Sertifikat HRU, Nomor Sertifikat: 135/HRU-BSN/IX/2015, Nomor Sertifikat : 136/HRU-BSN/IX/2015, dan Nomor Sertifikat : 137/HRU-BSN/IX/2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Kompas Seren, Nomor Sertifikat: LMC1231, tanggal 17 Maret 2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Life Boat tanggal 05 Juni 2015, 24 (dua puluh empat) lembar (asli); -----
- 29 (dua puluh sembilan) Surat Perjanjian Laut dan 1 (satu) buku Pengesahan Penggantian Nahkoda (asli); -----
- 1 (satu) buku kesehatan MT. Mitra Kemakmuran (asli); -----
- 2 (dua) buku Sijil MT. Mitra Kemakmuran (asli); -----

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih dan Terdakwa II. Sarajuddin Bin jiwa dalam melakukan Penjualan atau transfer minyak kepada Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah atas inisiatif Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih dan Terdakwa II. Sarajuddin Bin jiwa, selaku Nahkoda maupun selaku KKM (kepala kamar mesin) dan tanpa diketahui oleh Pemilik kapal, hal mana jelas telah ditegaskan dalam pengumuman di Kapal MT. Mitra Kemakmuran bahwa setiap orang yang akan naik atau bekerja dikapal tersebut sudah ada aturan yang ditempel pada dinding kapal untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dengan demikian menurut Majelis untuk memenuhi rasa keadilan, terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sumber Rejeki Bahari Permai, karena dalam hal ini pemilik kapal hanyalah sebagai korban karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hirwan Bin Marasih dan Terdakwa II. Sarajuddin Bin jiwa tanpa sepengetahuan pemilik kapal; -----

Dan terhadap barang bukti berupa : -----

- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 1 (satu) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum \pm 7,040 kl; --
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
- 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----
- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 2 (dua) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 5 (lima) drum \pm 1,100 kl; -----
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
- 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----
- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 3 (tiga) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 10 (sepuluh) drum \pm 2,200 kl; -----
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
- 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut dipakai atau dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, maka Menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;-----

Sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 1; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2; -----

- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 3; -----

Oleh karena barang bukti berupa 3 (tiga) buah kapal tanpa nama milik Sdr. Sanir Bin LD Tarigu, Sdr. Carles Almaru dan Sdr. Sardin Bin Tanding, walaupun telah dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana yang mana telah membeli BBM dari kapal KM. Mitra Kemakmuran, akan tetapi pekerjaan tetap mereka adalah sebagai seorang Nelayan yang mana kapal-kapal perahu tersebut merupakan satu-satunya sarana sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan keluarganya, maka menurut Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan, maka kapal tanpa nama milik tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sanir, Sdr. Carles dan Sdr. Sardin; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara dan Masyarakat; -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 53 huruf d Juncto Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. HIRWAN BIN MARASIH dan Terdakwa II. SIRAJUDDIN BIN JIWA**, yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KEGIATAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA**"; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) unit Kapal MT. Mitra Kemakmuran; -----
 - 1 (satu) bundel dokumen Kapal MT. Mitra Kemakmuran yang terdiri dari : -----
 - Surat persetujuan berlayar 1 (satu) lembar asli Nomor : Y35/UPP.1/V/2016 tanggal 02 Mei 2016; -----
 - Keterangan crew list 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Surat Compartment Logsheet (asli) Voyage: 09/L/LMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016; -----
 - Surat Bill of Loading 2 (dua) lembar, No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli);-----
 - Surat manifes 2 (dua) lembar No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 dan No: 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli); --
 - Catatan penggunaan segel tanggal 02 Mei 2016, 1 lembar asli; --
 - Laporan pemuatan BBM tanggal 02 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
 - Notice of Readiness No. Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----
 - Dry Certificate/before loading tanggal 02 Mei, 1 lembar (asli);
 - Tanker time sheet No. Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli; -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laut No: PK.205/5355/SL-PM/DK-14 tanggal 24 Oktober 2014, 2 lembar (asli); -----
- Surat Ukur Internasional No: 753/PPj tanggal 09 Agustus 2010, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No:B.1549/PK.001/1341/SYBTPK-15 tanggal 09 November 2015 dan No: PK.001/8/8/KSOP-ABN-16, 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat keselamatan radio Kapal Barang No: PK.002/3/12/KSOP-ABN-16, tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : PK.001/8/6/KSOP-ABN-16 tanggal 18 Maret 2016, 3 (tiga) lembar (asli); -----
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minumum No: PK.:302/94/17/DK-15 tanggal 03 November 2015, 1 (satu) lembar asli; -----
- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin 1911/L/SDPPI/2015, 1 (satu) lembar (asli) dan Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/17/28/DV-2015 tanggal 23 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No : PK.401/5237/SNPP/DK-15 tanggal 29 Desember 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran; -----
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak No : B.1548/PK.402/1132/SYB.TPK-2015 tanggal 27 Oktober 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran; -----
- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No : PK/401/335/DOC/DK-13 tanggal 28 Januari 2016, 2 (dua) lembar (asli); -----
- Sertifikat Manajemen Keselamatan No: PK.401/4969/SMC/DK-15 tanggal 26 November 2015, 2 (dua) lembar (asli), No: 006R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 27 Oktober, 1 (satu) lembar (asli), No: 0061R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar (asli), No: 0060-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 06 Mei 2015, 1 (satu) lembar (asli); -----
- Sertifikat Garis Muatan No. 005624 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
- Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 014091 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----
- Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 021357 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengoperasian Kapal Tramper Dalam Negeri
No : AL.103/44/17/140/16 tanggal 05 Februari 2016,
No : AL.103/481/16//99/15 tanggal 08 Desember 2015,
No : AL.103/328/7/246/15 tanggal 19 Agustus 2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
 - Surat Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal
No : PK.401/4459/CAS/DK-15 tanggal 05 November 2015, dan
No : PK.404/29/1/DK-14 tanggal 06 November 2014, 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak
Nomor : PK.401/4696/CLC/DK-15 tanggal 16 November 2015,
Nomor : PK.401/3853/CLC/DK-14 tanggal 12 November 2014, 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Life Craft No: 174/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft No: 172/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft No: 173/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Sertifikat CO2 System No: 102/CO2-Sys.BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No: 01-2215-DV tanggal 28 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli); -----
 - Surat Keterangan Nomor Identitas Kapal No: NV.101/18/22/DV.2015 tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Pemadam Kebakaran Nomor: 101/PMK-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Surat Alat Navigasi SAMYUNG ENC TEST REPORT No. Serial: 4601042 tanggal 07 Juni 2014, 1 (satu) lembar (asli); -----
 - Sertifikat HRU, Nomor Sertifikat: 135/HRU-BSN/IX/2015, Nomor Sertifikat: 136/HRU-BSN/IX/2015, dan Nomor Sertifikat: 137/HRU-BSN/IX/2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Kompas Seren, Nomor Sertifikat: LMC1231, tanggal 17 Maret 2015, 3 (tiga) lembar (asli); -----
 - Sertifikat Life Boat tanggal 05 Juni 2015, 24 (dua puluh empat) lembar (asli); -----
 - 29 (dua puluh sembilan) Surat Perjanjian Laut dan 1 (satu) buku Pengesahan Penggantian Nahkoda (asli); -----
 - 1 (satu) buku kesehatan MT. Mitra Kemakmuran (asli); -----
 - 2 (dua) buku Sijil MT. Mitra Kemakmuran (asli); -----
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Sumber Rejeki Bahari Permai; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap barang bukti berupa: -----

- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 1 (satu) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum \pm 7,040 kl; -----
 - 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
 - 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----
 - Muatan pada kapal kayu tanpa nama 2 (dua) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 5 (lima) drum \pm 1,100 kl; -
 - 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
 - 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----
 - Muatan pada kapal kayu tanpa nama 3 (tiga) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 10 (sepuluh) drum \pm 2,200 kl; -----
 - 1 (satu) unit pompa alkon merek honda; -----
 - 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 meter; -----
- Dirampas untuk negara; -----

Sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 1, dikembalikan kepada pemiliknya Sanir bin LD Tarigu; -----
- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2, dikembalikan kepada pemiliknya Carles Almaru, dan; -----
- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 3, dikembalikan kepada pemiliknya Sardin bin Tanding; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada Hari SENIN, tanggal 3 OKTOBER 2016, oleh kami, RUDIE, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUHAJIR, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Hari RABU, tanggal 5 OKTOBER 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi ANDI ILYAS ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri oleh AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Para Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H.,M.H.

ttd

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA

PANITERA

Drs.H.L.M.SUDISMAN, SH.,MH

NIP. 196410071985031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)